

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
INVESTASI  
TAHUN 2018**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342 PADANG**

# **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

## **PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTASI**

### **I. LATAR BELAKANG :**

#### **a. Gambaran Umum**

Iklim investasi yang kondusif sangat di pengaruhi oleh peraturan Perundang-undangan penanaman modal, sarana dan prasarana penunjang seperti, tersedianya tata ruang, transportasi, pelabuhan, perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi, pelayanan investasi yang meliputi kelembagaan, prosedur perizinan dan non perizinan serta kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam moral, etika dan ethos kerja yang tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) selaku lembaga Pemerintah Provinsi yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan investasi, pada saat ini bukan hanya minat investasi saja yang masih kurang tetapi juga realisasi investasi PMA/PMDN yang telah disetujui pun masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat realisasi yang masih rendah ini sangat dipengaruhi oleh hambatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, mulai dari masalah pertanahan sampai masalah dengan masyarakat di sekitar proyek.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membentuk tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang beranggotakan dari instansi/lembaga teknis terkait.

Munculnya berbagai permasalahan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik dalam tahap persiapan, pembangunan proyek, maupun tahap produksi dapat mengganggu realisasi dan target waktu penyelesaian proyek sehingga akan menghabiskan waktu dan dana investor .

Permasalahan dan hambatan yang heterogen membutuhkan pemecahan masalah secara komprehensif dan melibatkan berbagai tingkat kewenangan dan lintas instansi/lembaga terkait.

## **b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

## **c. Alasan dilaksanakan kegiatan**

Munculnya berbagai permasalahan investasi pada perusahaan PMDN/PMA dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik pada tahapan persiapan, tahapan pembangunan maupun dalam tahapan produksi yang dapat mengganggu realisasi investasi

Dalam rangka membantu perusahaan PMDN/PMA dalam mencari solusi permasalahan investasi guna terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah perlu keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam penanganannya secara terkoordinasi melalui tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Tahun 2018.

## **II. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud Kegiatan**

Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Prov. Sumbar sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMDN/PMA supaya dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat di fasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu tim tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Tahun 2018 dengan melibatkan Instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### **III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **a. Uraian Kegiatan**

- Menginventarisasi/Menghimpun data Permasalahan investasi Perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten/Kota.
- Pertemuan Koordinasi dengan instansi/Bidang terkait dengan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kab/Kota dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi.
- Melakukan rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan melibatkan Tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal tahun 2018, Instansi teknis Kab/Kota, masyarakat dan Perusahaan yang bermasalah.
- Membuat Laporan akhir kegiatan Penyelesaian permasalahan investasi sebagai pertanggung jawaban atas hasil yang dicapai.

#### **b. Batasan Kegiatan :**

Ruang lingkup dari kegiatan penyelesaian permasalahan investasi adalah :

- Permasalahan penanaman modal perusahaan yang memiliki Surat persetujuan/ Izin Prinsip PMDN/PMA dari BKPM, DPM&PTSP Prov. Sumbar atau dari Pemerintah yang berlokasi proyek di Sumatera Barat serta izin-izin lainnya.
- Koordinasi dengan instansi teknis baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya yang terkait dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA di Sumatera Barat.

#### IV. KELUARAN

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 73.266.100
Keluaran	- Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahannya	5 PMA/PMDN
Hasil	- terselesaikannya permasalahan investasi perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat	4 PMA/ PMDN yang bermasalah

#### V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

##### a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan metode yang dilaksanakan adalah :

1. Pengumpulan data dan informasi secara langsung maupun tidak langsung dimana pengumpulan data dapat melalui monitoring dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan PMDN/PMA secara Priodik, informasi yang bersumber dari media cetak dan elektronik dan surat langsung dari perusahaan serta hasil pemantauan dan pengawasan langsung ke perusahaan.

##### b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dan kerangka Acuan Kerja Acuan (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya.
2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai dari koordinasi mengumpulkan informasi data tentang permasalahan yang mempengaruhi kelancaran proses kegiatan investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat, sampai dengan proses penanganan penyelesaian masalah guna mendapatkan solusi pemecahan masalah yang baik.
3. Melakukan Pertemuan teknis dengan Dinas Teknis terkait di Prov. sumbar atau dengan di Kabupate/Kota se Sumatera Barat

4. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan capaian yang diperoleh terhadap realiasi kegiatan.

#### **VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan :**

<b>No</b>	<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan</b>
1.	Persiapan Pelaksanaan	DPM&PTSP Sumbar	Jan s/d Feb 2018
2.	Koordinasi/menghimpun informasi permasalahan dan data permasalahan sebagai salah satu tahapan proses penyelesaian permasalahan investasi	- Lokasi Proyek - DPM&PTSP Kab/Kota, dinas teknis terkait di kab/Kota dan perusahaan	Feb s/d Okt 2018
3.	Proses penanganan penyelesaian masalah perusahaan PMA/PMDN	DPM&PTSP, Lokasi Proyek dan dinas teknis terkait di kab/ - BKPM RI	Jan s/d Nov 2018
4.	Tindak lanjut pemecahan permasalahan investasi PMDN/PMA	DPM&PTSP Prov. Sumbar	Jan s/d Nov 2018
5.	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	DPM&PTSP Prov. Sumbar	Desember 2018

#### **VII. PEMBIAYAAN**

Anggaran Kegiatan Penyelesaian permasalahan investasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM&PTSP Tahun 2018 sebanyak Rp. 73.266.100,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).

**Padang, Januari 2018**

**Mengetahui**  
**Kusa Pengguna Anggaran**

**PPTK**

**Drs. Indra Merdi, MM**  
**NIP. 19611919 198210 1 002**

**Adi Usman, S.Pt**  
**NIP. 19770901 200604 1 009**